



PENETAPAN

Nomor 0990/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

- 1. MIZDALIYAH binti BAKHRI ASYMAWI**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Sudimoro No. 71 RT.010 RW.003 Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. MUHAMAD FADLILLAH bin MACHRUS**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sudimoro No. 71 RT.010 RW.003 Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
- 3. SITI NGAISAH binti MOESA**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bulupayung RT.031 RW.007 Desa Krebet Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
- 4. SYARIFAH binti MACHRUS**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Raya Sudimoro No. 71 RT.010 RW.003 Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon III dan Pemohon IV dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil **MIZDALIYAH binti BAKHRI ASYMAWI**, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 15 September 2017 dengan Nomor : 1975/Kuasa/IX/2017/PA.Kab.Mlg.

Selain bertindak untuk diri sendiri Pemohon I juga bertindak dan atas nama anak kandung Pemohon I yang belum dewasa yang dalam kekuasaannya yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KHONSA TAZKIYAH SALSABILA binti MACHRUS, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Raya Sudimoro No. 71 RT.010 RW.003 Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

2. ISMAIL AZMI ALMUNAWAR bin MACHRUS, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Raya Sudimoro No. 71 RT.010 RW.003 Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

3. MUS'AB IHSANUS SALAM bin MACHRUS, umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Raya Sudimoro No. 71 RT.010 RW.003 Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0990/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 September 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 1994 Pemohon I telah melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama : MACHRUS bin H. MAKSUM yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Barat Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/89/IX/1994 tanggal 16 September 1994;

2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. SYARIFAH, umur 22 tahun;
- b. MUHAMAD FADLILLAH, umur 21 tahun
- c. KHONSA TAZKIYAH SALSABILA, umur 19 tahun
- d. ISMAIL AZMI ALMUNAWAR, umur 15 tahun

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0990/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. MUS'AB IHSANUS SALAM, umur 10 tahun;
3. Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2012, MACHRUS bin H. MAKSUM meninggal dunia karena Sakit, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
4. Bahwa Ayah Pewaris bernama FATHUL WAHAB alias H. MAKSUM meninggal pada Selasa, tanggal 15 Mei 1984 karena sakit.
5. Bahwa Pewaris memiliki harta warisan berupa tanah beserta bangunan dengan perjanjian Hibah atas Nama Sulaiman dengan surat Letter C No. 40 Presil 41 Kelas DI Luas 10.000 meter persegi sertifikat dan diberikan kepada MACHRUS bin H. MAKSUM;
6. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum MACHRUS bin H. MAKSUM mendapat kesulitan untuk menjual tanah beserta bangunan dengan nomor sertifikat tersebut diatas, karena didalamnya terdapat hak anak Pemohon dan untuk mewakili dalam hal penjualan tersebut Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris MACHRUS bin H. MAKSUM adalah SITI NGAISAH binti MOESA , MIZDALIYAH binti BAKHRI ASYMAWI , SYARIFAH binti MACHRUS, MUHAMAD FADLILLAH bin MACHRUS, KHONSA TAZKIYAH SALSABILA binti MACHRUS, ISMAIL AZMI ALMUNAWAR bin MACHRUS, MUS'AB IHSANUS SALAM bin MACHRUS;
3. Menetapkan, Pemohon II sebagai wali dari KHONZA TAZKIYAH SALSABILA (19 tahun), ISMAIL AZMI ALMUNAWAR, (15 tahun), MUS'AB IHSANUS SALAM, (10 tahun)
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para Pemohon ;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0990/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 470/47831/SUKET/35.07.107/2016 tanggal 10-11-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 470/47834/SUKET/35.07.107/2016 tanggal 10-11-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3507144108440002 tanggal 14-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 470/26995/35.07.107/2016 tanggal 26-09-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 470/78011/SUKET/35.07.107/2017 tanggal 05-01-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0990/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3507142608140003 tanggal 19-09-2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 383/89/IX/1994 tanggal 16-09-1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Barat Kabutan Cirebon, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III Nomor 709/22/1963 tanggal 01 Oktober 1963 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
- i. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 14663/DSP/1999 tanggal 01 Desember 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
- j. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV Nomor 5037/Um.I/1995 tanggal 16 Agustus 1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
- k. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V Nomor 14664/DSP/1999 tanggal 01 Desember 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang,

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0990/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

- l. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon VI Nomor 05329/DSP/2002 tanggal 18 April 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
- m. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon VII Nomor 3507.AL.2010.027169 tanggal 02 September 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinda Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
- n. Fotokopi Surat Kematian atas nama MAKRUS Nomor 491/29/421.621.011/2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
- o. Fotokopi Surat Kematian atas nama FATHUL WAHAB al H. MAKSUM Nomor 472.12/58/35.07.14.2004/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Krebet Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
- p. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 590/31/35.07.14/2001/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sudimoro dan diketahui oleh Camat Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
- q. Fotokopi Perjanjian Hibah tanggal 03 Oktober 1990, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0990/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Fotokopi Letter C Desa tanggal 16 Juli 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);
- s. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 540/14/35.07.14.2001/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);
- t. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 07 Agustus 2017, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);
- u. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Dikuasai Secara Fisik tanggal 07 Agustus 2017, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.21);
- v. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 07 Agustus 2017, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.22);
- w. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2017, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.23);
- x. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.24);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : SAKUR bin H. ILYAS, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.09 RW.03 Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0990/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I (Machrus) telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan almarhum suami Pemohon I mempunyai 5 orang anak bernama SYARIFAH binti MACHRUS, MUHAMAD FADLILLAH bin MACHRUS dan KHONISA TAZKIYAH SALSABILA binti MACHRUS, ISMAIL AZMI ALMUNAWAR bin MACHRUS, MUS'AB IHSANUS SALAM bin MACHRUS yang belum dewasa;
- Bahwa saksi ibu suami Pemohon yang bernama SITI NGAISAH masih hidup, sedangkan ayah suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 1984
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ke 5 orang anak tersebut beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah seorang ibu/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Machrus memiliki peninggalan tanah hibah dari pamannya yang bernama Sulaiman;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : HILMI HARIONO bin ALIMUN, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.010 RW.003 Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan penetapan ahli waris;

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0990/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I (Machrus) telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan almarhum suami Pemohon I mempunyai 5 orang anak bernama SYARIFAH binti MACHRUS, MUHAMAD FADLILLAH bin MACHRUS dan KHONISA TAZKIYAH SALSABILA binti MACHRUS, ISMAIL AZMI ALMUNAWAR bin MACHRUS, MUS'AB IHSANUS SALAM bin MACHRUS yang belum dewasa;
- Bahwa saksi ibu suami Pemohon yang bernama SITI NGAISAH masih hidup, sedangkan ayah suami Pemohon telah meninggal dunia tahun 1984
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ke 5 orang anak tersebut beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah seorang ibu/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Machrus memiliki peninggalan tanah hibah dari pamannya bernama Sulaiman;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah Islam;

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0990/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan obyek perkara berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang maka berdasarkan pasal 118 HIR, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon penetapan ahli waris yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon (P.1 sampai P.24), semuanya bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0990/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012 suami Pemohon I yang bernama MACHRUS bin H. MAKSUM telah meninggal dunia ;
2. Bahwa almarhumah MACHRUS bin H. MAKSUM meninggalkan ahli waris masing-masing :
 1. SITI NGAISAH binti MOESA,
 2. MIZDALIYAH binti BAKHRI ASYMAWI,
 3. SYARIFAH binti MACHRUS,
 4. MUHAMAD FADLILLAH bin MACHRUS,
 5. KHONISA TAZKIYAH SALSABILA binti MACHRUS,
 6. ISMAIL AZMI ALMUNAWAR bin MACHRUS,
 7. MUS'AB IHSANUS SALAM bin MACHRUS
3. Bahwa 3 anak Pemohon I bernama KHONISA TAZKIYAH SALSABILA binti MACHRUS, ISMAIL AZMI ALMUNAWAR bin MACHRUS, MUS'AB IHSANUS SALAM bin MACHRUS belum dewasa dan sampai saat ini diasuh oleh Pemohon I selaku kerabat terdekat (orangtua kandung) dari anak tersebut;
4. Pemohon I sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut dengan baik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan kepentingan hukum, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 serta Undang-Undang No. 50 tahun 2009, tentang Pengadilan Agama jo pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0990/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris MACHRUS bin H. MAKSUM adalah SITI NGAISAH binti MOESA, MIZDALIYAH binti BAKHRI ASYMAWI, SYARIFAH binti MACHRUS, MUHAMAD FADLILLAH bin MACHRUS, KHONISA TAZKIYAH SALSABILA binti MACHRUS, ISMAIL AZMI ALMUNAWAR bin MACHRUS, MUS'AB IHSANUS SALAM bin MACHRUS;
3. Menetapkan Pemohon I sebagai wali dari KHONISA TAZKIYAH SALSABILA binti MACHRUS (19 tahun), ISMAIL AZMI ALMUNAWAR bin MACHRUS (15 tahun), MUS'AB IHSANUS SALAM bin MACHRUS (10 tahun);
4. Membebaskan kepada para Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **09 Oktober 2017** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Muharam 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ALI WAFI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.** dan **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HOMSIYAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. ALI WAFI, M.H.

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0990/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HOMSIYAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari

tanggal telah diberikan kepada Sdr.

(Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon) sebanyak **13** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H.

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0990/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)